

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sebuah entitas pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di Indonesia dan bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan serta melakukan upaya perbaikan melalui sejumlah kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada audit, diskusi, bantuan, evaluasi, pemusnahan praktik KKN, serta penyediaan layanan dalam bidang persiapan sekolah dan administrasi, sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku. Peran dan kewenangan BPKP diatur dalam Pasal 2 dan 3 dari Pedoman Resmi Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 yang mengubah Pedoman Resmi Nomor 192 Tahun 2014 mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Kemajuan (BPKP). Berdasarkan pedoman tersebut, BPKP diberi mandat untuk mengelola urusan pemerintahan terkait pengawasan keuangan negara serta menangani peristiwa-peristiwa dalam masyarakat di tingkat negara bagian/teritorial.

Berbagai informasi yang terkumpul melalui pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menimbulkan tanggung jawab yang terletak pada presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan. Dalam mengemban tanggung jawabnya, presiden mempertimbangkan beragam aspek untuk merumuskan pendekatan yang efektif dalam pelaksanaan kewenangan publik, sekaligus memenuhi komitmen tanggung jawabnya. Pemantauan tersebut tidak hanya menjadi panduan bagi presiden, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan bagi instansi pemerintah lainnya, seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini diupayakan guna meningkatkan kinerja organisasi yang mereka pimpin. BPKP, sebagai lembaga yang menjabat sebagai auditor pemerintah, memiliki peran sentral dalam melakukan audit terhadap entitas-entitas pemerintah. Tugas utamanya adalah menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah dengan tujuan mendukung pemerintah dalam menerapkan manajemen

yang efisien dan efektif, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehematan. Dalam melakukan proses audit, BPKP tunduk pada standar audit yang telah ditetapkan, dengan tujuan memberikan keyakinan akan kualitas hasil pemeriksaan serta mencegah terjadinya kasus-kasus atau ketidakpuasan terhadap hasil audit yang disampaikan oleh lembaga tersebut.

Setiap daerah di Indonesia memiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengawasan yang didelegasikan khususnya dalam wilayah yang bersangkutan. BPKP Wilayah Jawa Barat, sebagai contoh, memiliki harapan untuk memiliki pejabat pemeriksa yang responsif, intuitif, dan dapat dipercaya dalam mengawasi tanggung jawab keuangan negara dengan kualitas yang optimal. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah Instansi Vertikal BPKP di Provinsi Jawa Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi BPKP dalam wilayah kerja perwakilan yaitu di Provinsi Jawa Barat. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;

4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
5. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
6. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
7. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
8. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara/daerah; dan
9. Pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, persandian,perlengkapan dan rumah tangga.

Misi BPKP Jawa Barat dirumuskan untuk mencapai beberapa tujuan, di antaranya adalah menegakkan prinsip administrasi yang bersih dan bebas dari praktik KKN, serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal otoritas publik dan efisiensi pemerintahan dengan batasan pengawasan yang jelas. Selain itu, BPKP Jawa Barat juga bertujuan untuk membangun jejaring yang dinamis dan mendukung secara emosional antara pejabat pemeriksa dan pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai kegiatan pengawasan sesuai dengan wewenangnya, seperti audit terhadap pemerintah daerah dan unit kerjanya, audit terhadap instansi pemerintah pusat, audit terhadap BUMN dan badan usaha lainnya, serta audit investigatif, sebagaimana dijelaskan oleh BPKP (2018). Hasil kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis, proses-proses pengawasan yang berbasis prinsip-prinsip yang baik, serta pelatihan dan bantuan yang koordinatif

yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan negara baik di tingkat regional maupun nasional serta pembangunan secara keseluruhan.

1.2. Latar Belakang

Kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk mengemukakan pendapat yang tepat atas laporan keuangan suatu entitas. Selain itu, kualitas audit juga meliputi ketetapan dalam menyelesaikan audit, kemampuannya dalam mendeteksi kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan, serta mengemukakan saran untuk perbaikan. Kualitas audit sangat penting bagi auditor karena hasil kualitas audit dapat mempengaruhi risiko bagi entitas dan investor yang menggunakan informasi dari laporan keuangan. Menurut SPKN (2017) penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang akan memperlihatkan hasil kualitas audit memiliki standar yang sudah ditetapkan, yaitu (1) Tepat waktu (2) Lengkap (3) Akurat (4) Objektif (5) Meyakinkan (6) Jelas (7) Ringkas.

Hasil pemeriksaan laporan harus tepat waktu agar informasi yang disampaikan dapat disajikan secara maksimal. Laporan hasil pemeriksaan harus disajikan dengan informasi yang lengkap sesuai dengan realita dan dapat memberikan pemahaman yang benar, bukti yang diperlukan untuk pemeriksaan laporan keuangan adalah bukti yang akurat untuk memberikan keyakinan kepada pengguna informasi sehingga laporan hasil pemeriksaan tersebut memiliki kebenaran dan dapat diandalkan, penyajian laporan hasil pemeriksaan harus disajikan dengan seimbang tanpa memihak serta adil dan tidak menyesatkan artinya laporan tersebut disajikan secara objektif, laporan hasil pemeriksaan harus disajikan dengan memberikan keyakinan kepada pengguna laporan agar dapat melakukan validasi terhadap temuan serta rekomendasi, laporan hasil pemeriksaan harus disajikan dengan jelas agar mampu memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan tersebut, laporan hasil pemeriksaan dibuat dengan ringkas dikarenakan laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas dari laporan tersebut (Supriyanto et al., 2022).

Kualitas audit dapat menghasilkan hasil yang buruk yang dapat dilihat bahwa terjadi kegagalan audit dan rendahnya kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan dalam sistem akuntansi. Hasil kualitas audit yang buruk berdampak bagi integritas laporan keuangan, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya penerapan standar audit yang terstruktur, sistematis guna menjaga kualitas audit yang baik dapat dilihat dari auditor.

Menurut SPKN (2017), profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesional (*professional skepticism*) selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional judgment*). Dalam konteks audit, pentingnya profesionalisme bagi seorang auditor diangkat sebagai sebuah indikator kualitas audit yang tinggi (Hamzah & Sukimo, 2018). Profesionalisme diukur dalam tiga aspek utama, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi bidangnya, penggunaan pedoman standar yang relevan dalam menjalankan tugas atau kewajiban profesional, serta ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam bidang keahliannya. Hal ini menekankan pentingnya auditor untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam menyusun dan mengevaluasi laporan audit. Dalam konteks ini, sikap profesionalisme tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga komitmen untuk menjunjung tinggi etika dan standar profesi dalam setiap aspek pekerjaannya (Hamzah & Sukimo, 2018).

Profesionalisme seorang auditor tercermin dalam kemampuannya untuk membuat keputusan yang selaras dengan etika profesi atau yang kerap disebut sebagai moral reasoning. Tingkat moral reasoning yang tinggi pada seorang auditor dapat diindikasikan oleh kemampuannya dalam menghadapi dilema moral yang timbul dalam proses audit. Kualitas audit yang baik seringkali terkait erat dengan kemampuan auditor dalam menjawab tantangan moral yang dihadapi selama proses

audit. Oleh karena itu, penting bagi seorang auditor untuk memperkuat kemampuan moral reasoningnya guna meningkatkan kualitas hasil audit yang dihasilkan.

Selanjutnya, dalam praktik audit, profesionalisme seorang auditor tercermin dalam kemampuannya untuk membuat keputusan yang berlandaskan pada etika profesi, sering kali disebut sebagai moral reasoning (Hamzah et al., 2018). Tingkat moral reasoning yang tinggi pada seorang auditor diyakini mampu memandu mereka dalam menghadapi situasi-situasi moral yang mungkin timbul dalam proses audit. Sebagai contoh, ketika dihadapkan pada konflik kepentingan atau tekanan eksternal, seorang auditor yang memiliki moral reasoning yang matang akan cenderung untuk tetap mempertahankan integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor yang memiliki moral reasoning yang kuat menjadi lebih memungkinkan, karena hal tersebut mencerminkan kesadaran yang lebih mendalam akan aspek-etika yang menjadi pijakan utama dalam praktek profesional audit (Nur *et al.*, 2019).

Perilaku auditor yang mengakhiri proses audit sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dan ditandatangani dengan cepat, yang sering dikenal sebagai premature sign off, telah menjadi perhatian utama dalam literatur audit (Dyah & Indah, 2016). Tindakan ini dapat mengakibatkan auditor tidak dapat mendeteksi praktik kecurangan yang mungkin terjadi, karena penyelesaian audit yang terburu-buru mengakibatkan keterbatasan waktu yang menyeluruh untuk mengevaluasi secara menyeluruh atas transaksi dan dokumen yang relevan. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa kecepatan penyelesaian audit bukanlah indikator keberhasilan, melainkan kehati-hatian dan ketelitian dalam mengidentifikasi dan menilai risiko serta temuan audit yang signifikan. Selain itu, premature sign off juga dapat menciptakan kesan kurangnya komitmen terhadap integritas profesional, yang mempengaruhi kredibilitas hasil audit dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan (Dyah & Indah, 2016).

Dalam konteks praktik audit, perilaku profesionalisme tercermin melalui komitmen seorang auditor dalam mengutamakan kepentingan klien dengan

integritas dan keadilan. Alturisme, atau kecenderungan untuk memperhatikan kepentingan klien, merupakan aspek kritis dalam praktek audit yang disoroti dalam penelitian (Nur et al., 2019). Seorang auditor yang memperlihatkan perilaku alturisme yang seimbang dapat menghasilkan audit berkualitas tinggi yang memenuhi harapan klien. Namun, penting untuk dicatat bahwa alturisme yang berlebihan dapat mengakibatkan bias dalam penilaian, mengurangi integritas auditor, dan mengurangi kredibilitas hasil audit yang dihasilkan. Dalam konteks ini, keseimbangan antara kepentingan klien dan kebutuhan untuk mempertahankan independensi dan integritas profesional merupakan hal yang penting dalam praktek audit yang efektif dan bermoral (Nur et al., 2019).

Dalam konteks profesionalisme, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu Moral Reasoning, Premature Sign Off, dan Perilaku Alturisme. Ketiga aspek tersebut secara signifikan berkaitan dengan prinsip-prinsip etika. Etika, sebagai elemen integral dalam konstruksi perilaku dan nilai bersama, telah disepakati untuk mengikuti standar tertentu atau seperangkat aturan umum yang ditetapkan untuk mencapai tujuan otoritatif (Gusti & Dewi, 2019). Dalam menjalankan tugasnya, seorang evaluator diharapkan untuk mengamati dan menerapkan setiap aturan yang relevan serta prinsip-prinsip yang dikenal dalam bidangnya. Selain itu, evaluator juga memiliki tanggung jawab yang penting dalam memelihara ekspektasi atas perilaku moral yang konsisten dengan kepentingan organisasi yang diwakilinya (Dwi et al., 2021).

Tiga sikap pada auditor eksternal dan auditor internal memiliki perbedaan. Pertama, pada auditor eksternal untuk Moral Reasoning tidak terlalu berlaku karena mereka adalah pihak ketiga yang dimana tidak memiliki tekanan kepentingan (Nur et al., 2019). Sedangkan, Moral Reasoning pada auditor internal lebih perlu diperhatikan karena auditor internal berhubungan langsung dengan klien dimana auditor internal harus lebih mempertimbangkan profesionalisme dan loyalitas terhadap klien dengan tekanan yang diberikan oleh klien (Nur et al., 2019). Kedua, Premature sign off pada auditor eksternal juga memiliki keterbatasan dengan klien karena auditor eksternal tidak memiliki tekanan tapi masih harus sesuai dengan

standar audit sedangkan, pada auditor internal *premature sign off* bisa terjadi karena klien bisa saja membuat tekanan kepada auditor agar menyelesaikan sebelum waktu yang sudah ditentukan demi kepentingan sendiri klien tersebut (Dyah & Indah, 2016). Ketiga, Altruisme eksternal dapat terjadi pada klien secara objektif sedangkan pada auditor internal perilaku Altruisme biasa dilakukan memberi saran untuk klien secara keseluruhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Nur et al., 2019). Dan keempat, etika pada auditor eksternal sudah diatur dari undang-undang yang mengatur profesi akuntan public sedangkan, untuk etika pada auditor internal sudah diatur dari undang-undang juga harus mengikuti otoritas yang terdapat pada Perusahaan tersebut (Made & Aris, 2016).

Dilihat dari profesionalisme auditor yang mempengaruhi hasil kualitas audit dari segi auditor eksternal dan internal. Dapat disimpulkan bahwa auditor internal yang sangat ketat dalam menjaga integritas agar hasil kualitas audit baik karena auditor internal langsung berhubungan dengan klien. Sikap tersebut wajib diterapkan oleh auditor internal BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) karena auditor BPKP merupakan salah satu yang bertanggungjawab untuk mengevaluasi keuangan dan Pembangunan pemerintah. Pemerintah tentunya ingin memiliki kualitas audit yang tinggi dengan begitu auditor BPKP yang bisa disebut auditor internal pemerintah yang dimana pasti memiliki tekanan secara langsung. Auditor BPKP harus mempunyai sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.

Auditor di BPKP merupakan auditor internal seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa auditor internal bisa saja memiliki sifat Moral Reasoning, *Premature Sign Off*, perilaku *Altruisme* pada auditor BPKP dapat terjadi karena hal tersebut auditor dapat lebih fokus pada kepentingan pemerintah dengan integritas untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dengan sesuai etika yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan BPKP. BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perwakilan yang bertugas untuk mengevaluasi pemerintah Jawa Barat yang dimana nanti hasilnya diserahkan kepada BPKP pusat. Pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat 80% menghasilkan

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang baik dan lengkap yang dimana Laporan Hasil Keuangan (LHK) tersebut laporan hasil kualitas audit dari organisasi pemerintahan seperti BUMN/BUMD atau instansi yang berkaitan dengan keuangan pemerintah itu ingin menghasilkan kualitas yang tinggi tidak ada kejanggalan yang membuat hasil kualitas audit buruk. Meskipun BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat benar-benar menerapkan bahwa auditor harus mengerjakan audit harus melewati prosedur-prosedur sesuai waktu yang ditentukan tidak boleh kurang atau lebih. Namun hal tersebut tidak dapat dihindari oleh auditor karena dengan adanya tekanan yang diberikan oleh klien itu akan terjadi *Premature sign off*, muncul sifat moral reasoning, dan perilaku altruisme yang tidak bisa diawasi secara mendalam karena 3 sifat tersebut itu melanggar dari etika atau tidak.

Dilansir dari Independensi (2019), terdapat suatu kejadian yang menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penanganan Kasus Korupsi Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kota Cimahi yang belum menghasilkan penyelesaian hingga tahun tersebut. Mantan Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija didakwa kasus korupsi penyertaan modal senilai Rp42 miliar, dalam pembangunan Pasar Raya Cibeureum dan Sub Terminal pada lahan seluas 24,790 meter persegi tahun anggaran 2006 dan 2007. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi, Harjo menjelaskan, kasus tersebut berawal saat Pemkot Cimahi memberikan modal tersebut kepada Perusahaan Daerah (PD) Jati Mandiri dengan PT. Lingga Buana Wisesa (LBW), selaku operator untuk pembangunan tersebut. Terdakwa selaku Wali Kota Cimahi meminta saksi Idris Ismail selaku Direktur Utama PT. LBW untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan dijanjikan keuntungan yang jauh lebih besar. Kemudian tawaran tersebut disepakati saksi. Padahal, terdakwa mengetahui lahan yang digunakan berstatus sengketa. PT LBW merupakan perseroan yang sengaja diusulkan terdakwa agar didirikan, dengan tujuan mempermudah mengambil keuntungan dari pembangunan tersebut.

PT LBW merupakan perusahaan bentukan Itoch. Awal perusahaan ini dibentuk saat Idris Ismail mengajukan izin pemanfaatan lahan di Cibereum yang pada saat itu dimiliki almarhumah Ida Rosliah yang telah melakukan pelepasan hak kepemilikan dengan Idris. Idris mengajukan permohonan untuk pembangunan hotel dan apartemen tahun 2005. Saat itu, Pemkot Cimahi melalui Itoch yang menjabat sebagai wali kotanya menolak memberikan izin dengan alasan Kota Cimahi tak memiliki lahan sebagai potensi pendapatan daerah dan alasan kemacetan. Itoch lantas menggelar pertemuan-pertemuan dengan jajaran dan DPRD Cimahi. Melalui pertemuan itu, Itoch justru mengajak Idris Ismail untuk bekerja sama memanfaatkan lahan di Kelurahan Cibereum guna membangun Pasar Raya Cibereum dan sub terminal. Menindaklanjuti penawaran itu, Itoch meminta Idris untuk mendirikan suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dinamakan PT Lingga Buana Wisesa (LBW). Setelah berbadan hukum, PT LBW mengajukan kerja sama tersebut yang langsung disetujui Itoch dengan sistem kerja sama operasi (KSO). Dalam dakwaannya, jaksa menyebut tahun 2006 dan 2007 Pemkot Cimahi telah menyertakan modal sebesar Rp 42 miliar yang berasal dari APBD-P 2006 dan APBD 2007. Jaksa menyebut dana penyertaan modal tersebut dicairkan dalam dua tahap. Pada 2006 dikeluarkan dana sebesar Rp 27 miliar dan 2007 sebesar Rp 15 miliar. Berdasarkan surat perintah membayar, dana tersebut dibelanjakan sebagai penyertaan modal. Pada 2010, terjadi pergantian direktur PD Jati Mandiri. Saat itu terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh pembangunan terhambat serta tidak berkelanjutan. Uang yang sudah dibelanjakan tak dikembalikan lagi ke Pemkot Cimahi. Namun justru dari hasil pemutusan kerja sama tersebut didapat kesepakatan membagi hasil kekayaan antara PT LBW dengan PD Jati Mandiri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit dengan hasil kerugian negara mencapai Rp 37 miliar lebih.

Kasus Korupsi Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kota Cimahi yang belum menghasilkan penyelesaian hingga tahun tersebut terjadi karena Kejaksaan Negeri Kota Cimahi masih menunggu laporan hasil audit dari BPKP Perwakilan Jawa Barat yang seharusnya telah diserahkan kepada penyidik pada akhir Agustus 2018 sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun demikian, hasil audit dari BPKP

Perwakilan Jawa Barat ternyata mengalami keterlambatan dalam penyampaian. Keterlambatan dalam penyerahan laporan audit oleh BPKP berdampak signifikan pada proses hukum yang sedang berjalan. Kejaksaan Negeri Kota Cimahi menyatakan bahwa tanpa laporan audit tersebut, mereka tidak dapat melanjutkan penyidikan dengan efektif. Tentunya hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan para penegak hukum, mengingat pentingnya audit yang akurat dan tepat waktu dalam kasus-kasus korupsi. Fenomena ini juga menyoroti isu-isu sistemik dalam proses audit di BPKP. Keterlambatan dalam penyelesaian audit tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen sumber daya dan prosedur internal di BPKP. Kritik terhadap BPKP mencakup perlunya peningkatan dalam efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas audit mereka (Independensi, 2019).

Fenomena ini menunjukkan bahwa prosedur audit telah dilampaui batas waktunya, dikarenakan laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang. Selain itu, dapat dilihat dari kasus diatas bahwa auditor BPKP terlambat memberikan hasil karena terdapat pertemuan diluar proses audit dengan salah satu pihak dari walikota. Oleh sebab itu, penyerahan hasil audit yang terlambat tersebut menyebabkan kecurigaan BPKP Jawa Barat menyajikan LHP secara seimbang atau tidak. Dari kasus diatas juga dapat dilihat bahwa auditor BPKP belum sepenuhnya menyadari , serta potensi pelanggaran etika dalam pelaksanaan tugas auditor yang menyebabkan hasil kualitas audit BPKP wilayah Jawa Barat buruk. s

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa sikap profesionalisme sangat diperlukan dalam menentukan kualitas audit BPKP. Seperti pada penelitian Hamzah & Sukirno (2018), bahwa hasil yaitu moral *reasoning* berpengaruh positif jelas terhadap mutu audit. Sedangkan menurut Nur, Fadilah, Muhammad, dan Hamzah Ahmad (2019), menyatakan hasil penelitian moral *reasoning* dan perilaku *alturisme* berpengaruh positif tidak jelas terhadap mutu audit. Dan menurut penelitian Elsa dan Fitri (2019), menyatakan bahwa hasil penelitian etika berpengaruh positif terhadap mutu audit. Menurut penelitian Sihombing et al (2019)

menyatakan bahwa premature sign off tidak berpengaruh. Berdasarkan contoh kasus dan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara *Moral Reasoning*, *Premature sign off*, perilaku altruisme, dan etika terhadap kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan menuliskan hasil penelitiannya ke dalam proposal dengan judul “ **Pengaruh *Moral Reasoning*, *Premature sign-off*, perilaku altruisme dan etika terhadap kualitas audit (studi kasus pada kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat)**”

1.3. Perumusan Masalah

Sang auditor harus mengutamakan kecermatan dan kehandalan dalam melaksanakan tugasnya, mengingat pentingnya kualitas audit yang dihasilkan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penekanan pada moral reasoning dan etika menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Di samping itu, kemungkinan pengungkapan pelanggaran tergantung pada sejauh mana auditor mampu menerapkan prinsip altruisme dan mengevaluasi tugasnya secara komprehensif tanpa mengambil jalan pintas (*Premature sign off*).

Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya, maka penelitian menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik responden (auditor) di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana *moral reasoning*, *premature sign off*, Perilaku altruisme, etika, dan kualitas audit pada auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh *moral reasoning*, *premature sign off*, Perilaku altruisme, etika terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah terdapat pengaruh antara *moral reasoning* terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah terdapat pengaruh *Premature sign off* terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
6. Apakah terdapat pengaruh perilaku altruisme terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

7. Apakah terdapat pengaruh etika terhadap kualitas audit di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian kontekstual yang telah disajikan serta identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, tujuan yang hendak dicapai dalam kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini dilandaskan pada upaya untuk memperluas cakrawala pemahaman terkait fenomena yang sedang diteliti serta untuk mengevaluasi implikasinya terhadap konteks yang relevan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai moral reasoning, premature sign off, perilaku altruisme, aspek etika, dan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor yang bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden (auditor) di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis moral reasoning, premature sign off, perilaku altruisme, etika, dan kualitas audit pada auditor yang bertugas di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh moral reasoning, premature sign off, perilaku altruisme, dan etika terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh moral reasoning terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh premature sign off terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perilaku altruisme terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh etika terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Diharapkan bahwa manfaat teoritis yang tercakup dalam penelitian ini akan memberikan landasan yang kokoh bagi peneliti di masa mendatang dalam memperluas wawasan mereka mengenai persepsi auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas audit. Keseluruhan, upaya ini bertujuan untuk memperkaya literatur yang ada serta mendorong pengembangan pengetahuan yang lebih luas dalam domain audit pemerintahan.

1.5.2. Aspek Praktis

Tujuan teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini akan memberikan panduan bagi auditor pemerintah, khususnya auditor BPKP Provinsi Jawa Barat, dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas audit. Referensi ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang kuat bagi para pihak terkait dalam memperbaiki praktik audit mereka.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Analisis dalam kajian ini disusun dalam kerangka yang terdiri dari lima bab, yang dirancang dengan maksud untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap substansi temuan dalam penelitian ini. Rangkaian bab-bab tersebut secara tersusun dan terperinci memandu pembaca melalui pendekatan yang sistematis terhadap penelitian yang dilakukan. Selain itu, struktur ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pengorganisasian materi dan mendukung keterbacaan serta kelancaran pemahaman isi penelitian yang disajikan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi gambaran umum objek penelitian yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, latar belakang penelitian menjelaskan mengenai variabel dependen yang dipilih yaitu korupsi disertai dengan

fenomena, perumusan masalah, tujuan penelitian untuk mengetahui terkait *moral reasoning*, *premature sign off*, perilaku altruisme, etika dan kualitas audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan kegunaan penelitian yang dijelaskan dengan dua aspek yaitu teori dan praktis, serta sistematika penulisan secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka yang berisi lingkup penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan mengenai metode penelitian yang berisi jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, Teknik analisis data serta pengujian hipotesis yang akan dilakukan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, dan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 membahas mengenai kesimpulan dari pertanyaan peneliti yang kemudian menjadi saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.